

ANALISA PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH STUDI KASUS PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KEBON JERUK

Evi Alfiya; Mohammad Heykal

Accounting and Finance Department, Faculty of Economic and Communication, BINUS University
Jln. K. H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480
m_heykal@binus.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the financing procedure of PT. Bank Syariah Mandiri of Kebon Jeruk Branch runs in accordance with the procedures and objectives of the company that are set and to determine the appropriateness of accounting calculation of mudharaba and journal entries based on mudharaba PSAK 105, as well as internal control procedures to determine the portion of financing based on the COSO standards. The method used is a literature study to obtain basic theory that is applied to the evaluation of the problem and also a field study with observation, interviews, and a collection of documents administrative staff financing, accounts officer, back office officer as the staff SDI. These results indicate that the procedure is carried out on the financing of PT. Bank Syariah Mandiri has been in accordance with the practice and application of recording and journalizing of financing applied by PT. Bank Syariah Mandiri of Kebon Jeruk Branch not in accordance with PSAK 105, because there are still some things that have not been applied correctly. The authors' findings related to inadequate segregation of duties, the authors recommend that companies look for new employees for the position of legal officer, staff SDI and IT coordinator. Overall, the authors concluded that the company has been designing and implementing five components of internal control over financing.

Keywords: internal control, mudharaba, PSAK 105, standard COSO

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan tujuan perusahaan yang ditetapkan, serta untuk mengetahui kesesuaian perhitungan akuntansi mudharabah serta pencatatan jurnal berdasarkan PSAK 105 tentang mudharabah, serta untuk mengetahui prosedur pengendalian internal bagian pembiayaan mudharabah berdasarkan standar COSO. Metode penulisan yang digunakan adalah studi literatur untuk memperoleh landasan teori yang diterapkan pada evaluasi masalah dan juga studi lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen-dokumen staff administrasi pembiayaan, account officer, back office officer selaku staff SDI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan yang dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan praktiknya dan penerapan pencatatan dan penjurnalan pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk belum sesuai dengan PSAK 105, karena masih terjadi beberapa hal yang belum tepat dalam penerapannya. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemisahan tugas yang memadai, penulis menyarankan agar perusahaan mencari karyawan baru untuk menduduki posisi legal officer, staff SDI dan IT coordinator. Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan telah menyusun dan melaksanakan lima komponen pengendalian internal atas pembiayaan mudharabah dengan baik.

Kata kunci: pengendalian internal, pembiayaan mudharabah, PSAK No.105, standar COSO

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Hal ini diawali dengan adanya bank syariah yang telah muncul sejak tahun 1992 yaitu Bank Muammalat Indonesia (BMI). Keberadaan BMI muncul pasca pemberlakuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang membagi system perbankan menjadi dua, yaitu yang berdasarkan konvensional dan yang menerapkan sistem bagi hasil. BMI diresmikan dengan modal disetor berasal dari umat islam sebesar Rp106 milyar. Acara pendiriannya, yang dilakukan di Istana Bogor pada 3 November 1991, merupakan bukti keberpihakan pemerintah RI saat itu terhadap pendirian bank berbasis syariah. Bank Indonesia (2002) juga merinci Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil selain penetapan UU No. 7 Tahun 1992 sebagai pendukung perkembangan perbankan syariah.

Perkembangan selanjutnya adalah dengan terbitnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang mengatur tentang peraturan yang memperbolehkan setiap bank konvensional membuka sistem pelayanan syariah dicabangnya (*dual banking system*), dan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, serta keluarnya fatwa tentang haramnya bunga bank yang dikeluarkan oleh MUI pada periode 2003 dimana keluarnya fatwa ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah. Setelah itu dilanjutkan dengan terbitnya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No 21 periode 2008 yang mengatur tentang operasional perbankan syariah di Indonesia dan diperbarui dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/3/PBI/2009 yang memuat tentang prosedur dan aturan dalam mendirikan kantor cabang, membuat perkembangan jumlah kantor layanan bank syariah bertambah dengan pesat. Berdasarkan data terakhir pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 5%. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga memiliki karakteristik tersendiri karena lahir pada saat belum dilengkapi dengan peraturan yang memadai, dimana kondisi ini memunculkan mazhab baru dalam pemikiran ekonomi yaitu *demand creates its own supply*.

Jasa-jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah dikemas dalam produk-produk, salah satunya prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *Mudharabah*. Menurut (Yusuf dan Wiroso, 2011) *Mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama kemitraan antara penyedia dana usaha (disebut *shahibul maal/rabulmal*) dengan pengelolaan dana/manajemen usaha (disebut sebagai *mudharib*) untuk memperoleh hasil usaha sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati bersama pada awal akad. Menurut Antonio (2012:95), pengertian *mudharabah* adalah: *Al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam pembiayaan *mudharabah* modal usaha atau proyek sepenuhnya berasal dari pemilik modal (*shahibul maal*). Kerugian *mudharabah* ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian tersebut sebagai akibat kesalahan pengelola dana (*mudharib*). Pada produk pembiayaan *mudharabah* yang berciri khas kepercayaan, maka produk ini memiliki resiko yang sangat tinggi yaitu resiko *assymetric information* (Lembaga Keuangan Syariah tidak mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai perputaran pembiayaan yang diberikan dan besarnya laba yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut) dan *moral hazard*. Hal inilah yang membuat konsep pembiayaan *mudharabah* memerlukan kajian lebih lanjut. Kajian ini berkaitan dengan bagaimana proses pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh perbankan syariah.

METODE

Penelitian Ini menggunakan metode kualitatif dan *explanatory*, yaitu metode yang bertujuan untuk memahami, merumuskan dan menjelaskan masalah-masalah penelitian, penyusunan teoritis, serta pengembangan dan alternatif solusi yang dapat dilakukan. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai studi kasus, dengan menggunakan pendekatan observasi dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2013. Data penelitian yang diperoleh dari penelitian ini sangat detail dan mendalam. Lingkungan penelitian yang digunakan adalah PT. Bank Syariah Mandiri, sebagai bank syariah kedua yang lahir dan ada di Indonesia pada tahun 1999. Metode pengumpulan data yang dapat dipakai adalah dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pihak yang berwenang yang mengetahui tentang objek permasalahan yang dibahas oleh penulis guna memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat untuk mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaannya, antara praktik dan alur pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan prosedur yang di tetapkan. Dalam alur proses pembiayaan, terdapat *flowchart* pada Bank Syariah Mandiri. *Flowchart* ini sangat berfungsi sebagai petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan khususnya dalam pembiayaan. PT. Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa tahap prosedur yang terdapat pada *Frame work* proses pemberian pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari : (1) Tahap Investigasi Tahap Analisa Pembiayaan. (2) Tahap Pemutusan Pembiayaan. (3) Tahap Persetujuan Pembiayaan. (4) Tahap Pencairan Pembiayaan. (5) *Monitoring* pembiayaan.

Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri terdiri dua jenis yaitu Pembiayaan *Mudharabah Muthlaqah* dan Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*. Dua jenis pembiayaan ini memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Perbedaan antara kedua jenis pembiayaan ini mencakup hal-hal yang berada dalam kepentingan nasabah dan bank.

Pembiayaan Mudharabah Muthlaqah

Pada jenis pembiayaan *mudharabah muthlaqah* Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk memberikan fasilitas dan otorisasi serta hak sepenuhnya kepada nasabah atau *mudharib* untuk melakukan usaha. Pengelolaan dana yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* ini dapat disesuaikan dengan yang diinginkan nasabah. Hal tersebut akan disebutkan dalam perjanjian atau akad/kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasar sasaran untuk produk ini adalah para wirausahawan dan perusahaan yang ingin memperluas bidang usahanya yang telah berjalan minimal dua tahun dan melakukan pembukuan. Besar pembiayaan biasanya disebut *plafond* pihak Bank Mandiri Syariah Kebon Jeruk tidak memberikan batasan jumlah pembiayaan, namun untuk minimal pembiayaan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah Rp50.000.000,00 . Sedangkan untuk jumlah maksimum Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk tidak membatasinya, tetapi disesuaikan dengan nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah/*mudharib*. Seperti jaminannya adalah sertifikat tanah, jika nilai dari tanah tersebut adalah Rp100.000.000,00 maka batas maksimal dana yang akan diperoleh nasabah adalah nilai harga tanah dikali 80%, hasil tersebutlah yang menjadi batas maksimal bagi pembiayaan *mudharabah* ini.

Sedikitnya nasabah pembiayaan *mudharabah* disebabkan beberapa faktor, diantaranya prinsip kehati-hatian Bank dalam menyalurkan pembiayaan. Pada praktiknya dalam melaksanakan

pembiayaan *Mudharabah*, pihak bank tidak menyediakan modal sepenuhnya 100% tetapi terdapat persentase yang terbagi dalam penyediaan modal usaha, misalnya 80% diberikan oleh bank dan 20% disediakan oleh pihak nasabah, dengan margin keuntungan yang ditentukan oleh bank. Dan untuk menanggulangi kerugian yang kemungkinan terjadi, bank mewajibkan nasabahnya memiliki agunan dan asuransi sebagai jaminan untuk mengurangi resiko pembiayaan macet. Hal-hal tersebut, merupakan perbedaan antara teori dan praktik yang dilakukan dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*.

Dalam proses pembiayaan, nasabah diwajibkan untuk memberikan agunan atau jaminan dalam pembiayaan. Pada dasarnya agunan atau jaminan tidak diperbolehkan dalam pembiayaan *mudharabah*, karena pada prinsipnya pembiayaan yang diberikan oleh pemilik modal atau *shahibul maal* adalah untuk membantu sesama. Akan tetapi, mengingat bahwa dana yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk kepada nasabah/*mudharib* tersebut masih termasuk dari dana *deposan* yang menyimpan uangnya di bank tersebut, maka demi *kemashlahatan* jaminan diperbolehkan dalam pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, adanya agunan atau jaminan agar nasabah/*mudharib* tidak melakukan penyimpangan. Dan demi menjaga kepercayaan *deposan* kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk maka pihak bank dibenarkan untuk meminta jaminan dari pihak nasabah/*mudharib* kepada bank bisa berupa sertifikat tanah, bangunan, kendaraan, mesin, satuan barang, dan lain-lain.

Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah

Pembiayaan *mudharabah muqayyadah*, yaitu kebalikan dari pembiayaan *mudharabah muthlaqah*, dalam pembiayaan ini *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha. Jenis *mudharabah* ini pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratan tertentu misalnya hanya boleh digunakan untuk usaha tertentu, di kota tertentu, dan dalam waktu tertentu. Ikatan-ikatan ini membuat akad *mudharabah* menjadi terikat dan sempit. Pasar sasaran untuk pembiayaan ini adalah wiraswasta yang memiliki dana yang lebih dan mempercayakan usaha kepada pelaksana usahanya dan telah disetujui oleh pihak bank dan investor. Dengan ketentuan pihak bank sebagai *shahibul maal* hanya dapat memberikan pembiayaan 95% dari dana yang diberikan oleh investor.

Pengertian jenis pembiayaan *mudharabah* ini adalah bahwa selain melakukan akad *mudharabah* dengan *shahibul maal*, maka ketika ia membuat perjanjian dengan pihak lain dimana kedudukan ia sebagai *shahibul maal* maka ia dikatakan melaksanakan *mudharabah* kedua. Praktek seperti ini banyak dijumpai dalam bisnis perbankan syariah dimana pihak bank selaku pengelola dana (*mudharib*) dalam perniagaannya melakukan akad *mudharabah* kembali kepada orang lain dengan modal yang ia terima dari nasabah bank (*shahibul maal*).

Untuk pembiayaan *mudharabah muqayyadah* sejak tahun 2010 pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk tidak menyalurkan pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Masih kurangnya nasabah yang berminat untuk memanfaatkan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah muthlaqah*, disebabkan oleh faktor kurangnya sosialisasi jenis pembiayaan keduanya, sehingga pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dan *muthlaqah* belum menjadi produk unggulan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk.

Perhitungan dan Pencatatan Jurnal Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk

Dalam melakukan transaksi, setiap perusahaan dan bank selalu melakukan perhitungan dan pencatatan jurnal dengan sangat teliti. Perhitungan dan pencatatan ini akan dituangkan ke dalam laporan keuangan beserta konsep pengakuan akuntansi yang mendefinisikan prinsip-prinsip dasar yang

menentukan penentuan waktu pendapatan, biaya, pengakuan keuntungan dan kerugian di dalam laporan keuangan.

Penulis akan menguraikan perhitungan dan jurnal pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan PSAK 105 tentang *mudharabah*. Untuk lebih jelasnya bagaimana pengakuan dan pengukuran transaksi pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk, dapat dilihat dari contoh perhitungan berikut:

Bank Sebagai Pemilik Dana (Shahibul Maal)

Tabel 1 Ilustrasi Transaksi Pembiayaan *Mudharabah*

No	Uraian		Keterangan
1	Nama Nasabah	PT A	Sebagai Pengelola Dana (<i>mudharib</i>)
2	Jenis usaha	Industri Garmen	
3	Jenis akad pembiayaan	<i>Mudharabah</i>	
4	Jumlah pembiayaan:	Rp12.000.000.000,00	
	a. Kas	Rp10.000.000.000,00	
	b. Aset non kas: berupa mesin baru	Rp2.000.000.000,00	
5	Tanggal pencairan	1 Juni 2008	
6	Jangka waktu pembiayaan	12 bulan	
7	Jatuh tempo pembiayaan	31 Mei 2009	
8	Jumlah angsuran dana pokok pembiayaan per bulan	Rp1.000.000.000,00	
9	Laporan Laba Rugi PT A diterima Bank setiap bulan pada tanggal	Tanggal 10	Dilaporkan tiap tanggal 10 setelah bulan laporan atau bulan berikutnya
10	Pembayaran bagi hasil oleh PT A dilakukan setiap bulan, yaitu setiap tanggal:	Tanggal 15	Dibayarkan tiap tanggal 15 setelah bulan laporan atau bulan berikutnya
11	Pelunasan pokok atau pengembalian dana pokok <i>mudharabah</i> dilakukan setiap bulan sebesar Rp 500.000.000,- yaitu tiap tanggal:	Tanggal 15	Bersamaan dengan tanggal pembayaran bagi hasil
12	Biaya akad atas beban PT.A selaku nasabah pengelola dana (1% dari total pembiayaan)	Rp120.000.000,00	
13	Nisbah yang disepakati antara Bank dan PT A		Keterangan
	a. jika menggunakan metode <i>Revenue Sharing</i>	3,6% : 96,4%	
	b. jika menggunakan metode <i>Gross Profit Margin</i>	10% : 90%	
	c. jika menggunakan metode <i>Profit Sharing (Net Profit)</i> .	40% : 60%	
14	<i>Expected rate of return</i> Bank%	

Misal Perhitungan Laba Rugi periode bulanan, untuk periode Juni 2008 seperti pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi Laporan Laba-Rugi Pengelola Dana Bulan Juni 2008

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	Rp1.000.000.000,00	<i>Revenue Sharing</i>
Harga pokok penjualan	Rp 640.000.000,00	
Labanya kotor (<i>gross profit</i>)	Rp 360.000.000,00	<i>Gross Profit Margin</i>
Biaya/beban operasi	Rp 270.000.000,00	
Labanya rugi bersih (sebelum pajak)	Rp 90.000.000,00	<i>Profit Sharing</i>

Pada Saat Pengakuan Dan Pengukuran Pembiayaan, berdasarkan ilustrasi diatas berikut adalah penjelasan Jurnalnya:

Jurnal Berdasarkan PSAK 105

Sesuai PSAK 105, pada saat pembiayaan disetujui jurnalnya adalah

Db. Kontra komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp12.000.000.000,00	
Kr. Kewajiban komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>		Rp12.000.000.000,00

Pada saat pencairan 1 Juni 2008 membukukan:

Db. Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp12.000.000.000,00	
Kr. Rekening PT. A		Rp10.000.000.000,00
Kr. Persediaan (<i>Asset Mudharabah</i>)		Rp2.000.000.000,00
Db. Kewajiban komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 12.000.000.000,00	
Kr. Kontra komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>		Rp12.000.000.000,00

Jurnal Transaksi Yang Dilakukan Pt. Bank Syariah Mandiri pada Tanggal 1 Juni 2008 Membukukan:

Db. Pembiayaan <i>mudharabah</i> (kas dan non kas)	Rp12.000.000.000,00	
Kr. Kas/nasabah		Rp10.000.000.000,00
Kr. Mesin <i>mudharabah</i>		Rp2.000.000.000,00

Kesimpulan Penulis adalah belum sesuai dengan PSAK 105, pihak Bank Syariah Mandiri langsung melakukan penjumlahan saat pencairan, namun pada saat persetujuan pembiayaan tidak dilakukan jurnal. Sebaiknya, pada saat persetujuan pembiayaan dilakukan penjumlahan sesuai PSAK 105.

Membukukan Biaya Akad

Jika pengeluaran biaya akad menjadi tanggungan nasabah pengelola dana, pada Tanggal 1 Juni 2008, membukukan biaya akad:

Db. TRR-biaya akad	Rp120.000.000,00	
Kr. Kas		Rp120.000.000,00

Pada tanggal 2 Juni 2008, pada saat menerima pembayaran biaya akad dari nasabah:

Db. Kas	Rp120.000.000,00	
Kr. TRR-biaya akad		Rp120.000.000,00

Metode Bagi Hasil/Bagi Laba

Dalam ilustrasi ini sengaja diberikan tiga metode perhitungan bagi hasil untuk komparasi, sebagai berikut.

Jika menggunakan metode *Gross Profit Margin* (laba kotor), dengan nisbah Bank Syariah dan pengelola = 10% : 90%, bagi hasil per bulan:

Bagian Bank	: 10% x Rp360.000.000,00	=Rp36.000.000,00
Bagian pengelola	: 90% x Rp360.000.000,00	=Rp324.000.000,00

Jika menggunakan metode *Profit Sharing* (laba bersih), dengan nisbah Bank Syariah dan pengelola 40% : 60%, bagi hasil per bulan:

Bagian Bank	: 40% x Rp90.000.000,00	=Rp36.000.000,00
Bagian pengelola	: 60% x Rp90.000.000,00	=Rp54.000.000,00

Jika menggunakan metode *Revenue Sharing*, dengan nisbah Bank Syariah dan pengelola 3,6% : 96,4%, bagi hasil per bulan:

Bagian Bank	: 3,6% x Rp1.000.000.000,00	= Rp36.000.000,00
Bagian pengelola	: 96,4% x Rp1.000.000.000,00	= Rp964.000.000,00

Dalam ilustrasi di atas, secara periodik setiap tanggal 10 bulan (sejak akhir bulan laporan), bank menerima hasil usaha atau Laporan Laba-Rugi dari nasabah. Berarti untuk periode bulan Juni 2008 bank menerima laporan Laporan Laba Rugi pada tanggal 10 Juli 2008. Ketika bank menerima Laporan Perhitungan Laba Rugi tetapi pengelola dana (debitur) belum membayar bagi hasil (pembayaran bagi hasil dilakukan pada tanggal 15 Juli 2008, maka dicatat sebagai piutang pendapatan bagi hasil). Bank akan membukukan sebagai berikut:

Jika menggunakan metode *Gross Profit Margin* atau *Net Revenue Sharing*:

Db. Piutang pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	Rp36.000.000,00	
Kr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		Rp36.000.000,00

Jika menggunakan metode *Profit Sharing*:

Db. Piutang pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	Rp36.000.000,00	
Kr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		Rp36.000.000,00

Jika menggunakan metode *Revenue Sharing*:

Db. Piutang pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	Rp36.000.000,00	
Kr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		Rp36.000.000,00

Kesimpulan penulis adalah untuk jurnal pengakuan pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan PSAK 105. Untuk perhitungan bagi hasil, pihak Bank Syariah Mandiri menggunakan metode *Revenue Sharing*.

Dalam ilustrasi di atas pengembalian dana (pokok) *mudharabah* oleh debitur dilakukan secara bertahap bersamaan dengan pembayaran bagi hasil. Untuk pembayaran bagi hasil periode bulan Juni 2008 berarti dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2008 bersamaan dengan angsuran dana pokok *mudharabah*.

Pada saat Bank menerima pembayaran bagi hasil dari pengelola dana, piutang dihapuskan dan dibukukan:

Db. Kas/rekening nasabah	Rp36.000.000,00	
Kr. Piutang pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		Rp36.000.000,00

Kesimpulan penulis adalah untuk jurnal penerimaan bagi hasil *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan PSAK 105.

Pembayaran Kembali Pembiayaan

Pada tanggal 15 Juli 2008, Bank membukukan penerimaan pembayaran dana pokok dari nasabah:

Db. Kas/Rekening Nasabah	Rp1.000.000.000,00	
Kr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>		Rp1.000.000.000,00

Dengan pembayaran kembali atas pembiayaan oleh nasabah pengelola dana maka jumlah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah akan berkurang dan di neraca dilaporkan sejumlah sisa setelah pembayaran kembali.

Penyisihan Penghapusan Aktiva (Ppa)

Pada setiap akhir bulan dilakukan perhitungan penyisihan kerugian pembiayaan sesuai dengan tingkat kolektibilitas pembiayaan. Misal: perhitungan biaya PPA untuk akhir bulan Juni 2008 dengan tingkat kolektibilitas Lancar (kolektibilitas 1) yaitu 1% dari saldo atau *outstanding* pembiayaan = 1% x Rp12.000.000.000,00 = Rp120.000.000,00

Pada tanggal 30 Juni 2008

Db. Biaya PPA pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp 120.000.000,-	
Kr. Penyisihan PPA pembiayaan <i>mudharabah</i>		Rp 120.000.000,-

Penunggakan Pengembalian Dana *Mudharabah*

Jika pada saat akhir masa akad atau saat jatuh tempo tanggal 31 Mei 2009 sisa angsuran Rp1.000.000.000,00 belum dibayar oleh pengelola dana, maka diakui sebagai Piutang *Mudharabah* Jatuh Tempo.

Pada Tanggal 31 Mei 2009 (Pada Akhir Masa Akad)

Saat terjadi tunggakan angsuran:

Db. Piutang Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp1.000.000.000,00	
Kr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>		Rp1.000.000.000,00

Pelunasan Piutang Mudharabah

Pada tanggal 15 Juni 2009 pengelola dana melunasi angsuran pokok/ pengembalian dana terakhir yang menunggak sebesar Rp1.000.000.000,00

Pada tanggal 15 Juni 2009, membukukan pelunasan pembiayaan:

Db. Kas/rekening	Rp1.000.000.000,00	
Kr. Piutang pembiayaan <i>mudharabah</i>		Rp1.000.000.000,00

Dari penjelasan diatas Penulis dapat menyimpulkan bahwa, PT. Bank Syariah Mandiri telah menerapkan PSAK 105 dalam melakukan perhitungan dan pencatatan jurnal transaksi *Mudharabah*, namun belum sesuai dengan PSAK 105. Pada PT. Bank Syariah Mandiri masih terjadi beberapa hal yang belum tepat dalam penerapannya, terutama dalam hal pencatatan jurnal.

Evaluasi Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan evaluasi pengendalian internal pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk dengan menggunakan pendekatan COSO. Penulis melakukan evaluasi penerapan lima komponen dari pengendalian internal menurut COSO pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan pemantauan (*monitoring*).

Lingkungan Pengendalian (*control environment*)

Lingkungan Pengendalian organisasi, adalah komponen pertama dari lima komponen pengendalian internal. Komponen merupakan fondasi dari komponen-komponen pengendalian sistem yang lain. Ada tiga poin penilaian dalam komponen ini yaitu, (1) Integrasi dan nilai etika, (2) Filosofi dan gaya manajemen. (3) Struktur organisasi dan pembagian wewenang dan tanggung jawab.

Integritas dan Nilai Etika

Penulis melakukan penilaian dari kualitas pelayanan mereka kepada penulis selama melakukan penelitian. Dari hasil observasi dengan bagian *Back Office Officer* selaku sumber daya Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk yang berwenang pada kantor cabang tersebut, penulis menemukan beberapa hal yang sudah baik dilaksanakan oleh perusahaan berhubungan dengan integritas dan nilai etika yaitu: (a) Sikap staf yang selalu siap dan cermat menjawab pertanyaan penulis seputar topik skripsi yang dibahas dan penerapan khusus dalam penelitian oleh mahasiswa. (b) Untuk menjaga *confidential* perusahaan, ada beberapa pertanyaan dan data yang tidak bisa dijawab dan diberikan oleh perusahaan, sehingga penulis menjadi sedikit kesulitan dalam melakukan penelitian secara detail. (c) Bank Syariah Mandiri memiliki buku pedoman yang berisi visi dan misi yang dipegang oleh setiap karyawan. Selain itu, untuk selalu mengingatkan visi dan misi dari Bank Mandiri Syariah, setiap diadakan doa pagi sebelum memulai pekerjaan visi dan misi perusahaan selalu dibacakan.

Filosofi dan Gaya Manajemen

Berdasarkan visi dan misi yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, penulis dapat menyimpulkan bahwa filosofi manajemen yang ditetapkan perusahaan yaitu menekankan pada kualitas bisnisnya. Perusahaan meyakini bahwa untuk menjaga *costumer value* maka perusahaan harus

selalu memberikan kualitas pelayanan dan produk yang bermutu sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Hasil evaluasi penulis, perusahaan telah memiliki filosofi yang baik, dimana perusahaan selalu menganggap nasabah sebagai raja. Didalam Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk, hubungan antara atasan dan bawahan saling berhubungan dengan baik, hal ini terlihat pada saat penulis melakukan observasi langsung ke perusahaan. Semua karyawan selalu terlihat akrab dan saling membantu. Hubungan atasan dan bawahanpun terjalin sangat baik, atasan sangat mendengarkan masukan-masukan dari bawahannya, dan mempertimbangkan masukan dan motivasi kepada bawahannya dengan rasa persaudaraan.

Struktur Organisasi dan Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab

PT. Bank Syariah Mandiri telah memiliki struktur organisasi yang tergambar dengan baik serta penjabaran mengenai uraian atas wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari setiap bagian divisi secara jelas. Dari hasil wawancara terhadap staff pembiayaan, dan *Back Office Officer* mengenai keseluruhan bagian-bagian yang ada didalam struktur organisasi, penulis menemukan temuan bahwa bagian Staff *SDI & GA*, bagian *Legal Officer*, dan *IT Coordinator* ternyata belum ada yang mengisi posisi tersebut. Sehingga berdampak ada penumpukkan tugas pada beberapa bagian. Hal ini dikarenakan, untuk struktur organisasi memang harus dibuat secara struktural dan fungsional, walaupun memang ada beberapa bagian yang masih kosong.

Dari hasil evaluasi tersebut, penulis menemukan temuan-temuan yang penulis dapat dari evaluasi dari struktur organisasi dan pembagian wewenang dan tanggung jawab: (1) Struktur organisasi yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk sudah jelas, seperti yang diuraikan pada buku pedoman organisasi dan dilengkapi dengan tujuan jabatan, tanggung jawab utama, tanggung jawab umum, dimensi/kuantitatif, hubungan kerja (internal dan eksternal), wewenang, tantangan kerja utama, pendidikan, pengalaman, dan kompetensi. (2) Dalam struktur organisasi terdapat bagian *Legal Officer*, staff *SDI & GA*, dan staff *IT Coordinator* tetapi pada prakteknya posisi tersebut masih kosong. (3) Terjadi penumpukkan tugas pada bagian *Back Office Officer* yang merangkap sebagai staff *SDI*, dan staff *IT Coordinator*, dan bagian *PKP* yang merangkap sebagai *legal Officer*. (4) Hampir keseluruhan proses pembiayaan dilakukan oleh *Account Officer*, termasuk melakukan pemantauan langsung kepada nasabah yang dilakukan secara rutin dan juga melakukan penagihan terhadap pembiayaan. Hal tersebut terjadi akibat tidak terdapat pemisahan bagian *Account Officer*.

Saran dari penulis mengenai struktur organisasi dan pembagian wewenang dan tanggung jawab dari evaluasi tersebut adalah sebaiknya Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk segera mencari karyawan baru untuk menduduki posisi *legal Officer*, Staff *SDI & GA* dan staff *IT Coordinator*. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi penumpukan tugas pada bagian yang menggantikan posisi tersebut. Pada bagian *Account Officer* seharusnya terdapat pemisahan bagian untuk masing-masing jenis pembiayaan, sehingga dapat memperlancar proses pembiayaan yang dilakukan.

Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia /SDI

Bank Syariah Mandiri melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali terhadap kinerja karyawannya. Di dalam evaluasi tersebut, manajer marketing dan manajer operasional mengevaluasi kinerja karyawannya. Evaluasi yang dilakukan dalam bentuk *KPI (Key Performance Indicator)*. Serta fasilitas *e-learning* yang diadakan setiap tiga bulan sekali, untuk *refreshment* pengetahuan para karyawan dengan memberikan modul masing-masing dan pertanyaan yang berkaitan dengan modul tersebut.

Hasil dari test *e-learning* dan *KPI* tersebut, akan mempengaruhi bonus, gaji dan promosi jabatan. Hal tersebut dilakukan untuk memacu para karyawan agar selalu bekerja dengan baik, dan

dapat mencapai target karena berpengaruh terhadap penghargaan berupa bonus kepada para karyawan. Semua ini pada akhirnya akan menghasilkan sumber daya yang baik. Selain itu perusahaan juga melakukan acara kebersamaan secara rutin, seperti doa pagi, pengajian bulanan dan tausiah atau acara kebersamaan lainnya. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan keimanan setiap para karyawan, dan menyejukkan hati.

Kesimpulan penulis dari hasil evaluasi sumber daya manusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk adalah kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja dan membangun lingkungan pekerjaan yang mendukung sudah sangat baik. Saran dari penulis adalah, alangkah baiknya jika pada periode tertentu diadakan acara-acara kebersamaan di luar kantor pada akhir pekan yang bertujuan untuk menyegarkan pikiran agar tetap menjaga semangat untuk bekerja lebih baik lagi, selain itu dapat mempererat hubungan antar karyawan dan keluarga karyawan dan karyawan dengan atasan.

Penilaian Resiko (Risk Assessment)

Manajemen perusahaan telah melakukan penaksiran resiko atas kemungkinan salah saji material. Kesalahan penyajian material ini timbul karena (a) Resiko penempatan karyawan baru. (b) Resiko penggunaan sistem. (c) Resiko Pengendalian Keamanan Data. (d) Resiko Piutang tak tertagih.

Resiko Penempatan Karyawan Baru

Untuk menghindari dan mengatasi resiko-resiko yang mungkin terjadi saat Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk menempatkan karyawan baru dalam aktivitas pembiayaan *mudharabah*, perusahaan memberikan pelatihan terlebih dahulu selama 10 hari berturut-turut sebelum mereka ditempatkan. Selain itu, seleksi karyawan baru yang ditempatkan pada posisi penting pembiayaan yang diutamakan adalah orang-orang yang sudah memiliki pengalaman bekerja selama tiga tahun pada posisi yang sama, sedangkan untuk *fresh graduate* hanya akan ditempatkan pada posisi staff, jika perusahaan menerima *fresh graduate* pada posisi penting bagian pembiayaan *mudharabah* yaitu yang sudah mengikuti program *Management Training* yang diselenggarakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri.

Resiko Penggunaan Sistem

Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk menerapkan sistem komputerisasi untuk memproses pembiayaan *Mudharabah*. Bukan hanya itu, sistem ini juga memproses pembiayaan-pembiayaan lainnya yang merupakan bagian dari produk-produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri. Resiko-resiko yang dapat timbul adalah para karyawan yang berwenang menggunakan sistem ini tidak terlalu paham dan bingung dalam menjalankannya atau mungkin terjadinya kesalahan penginputan data-data yang dilakukan karyawan untuk pembiayaan *mudharabah*. Program-program ini tidak hanya mencatat seputar pembiayaan *mudharabah*, tetapi mencatat juga pembiayaan-pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, manajemen perusahaan menyediakan buku panduan yang menjelaskan tentang penggunaan sistem yang dipakai oleh perusahaan.

Resiko Pengendalian Keamanan Data

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan aplikasi/sistem yang digunakan, perusahaan memberikan kode pengguna (*user id*) dan kode pengaman (*password*) demi menjaga kerahasiaan data perusahaan. Oleh karena itu, hanya pihak berwenang saja yang dapat menggunakan sistem tersebut. Sistem yang terdapat dalam tiap bagianpun berbeda-beda. Pada bagian administrasi dokumen, terdapat sistem laporan master pembiayaan untuk menginput data-data pembiayaan, pendebetn biaya-biaya dan penginputan asuransi *online*. Sedangkan pada bagian

administrasi pencairan terdapat sistem untuk melakukan pencairan pembiayaan setelah melalui proses penginputan oleh bagian administrasi dokumen dan persetujuan oleh komite pembiayaan.

Resiko Piutang tak Tertagih

Dalam setiap perusahaan terutama bank yang memberikan jasa pembiayaan, pasti ada pencadangan piutang tak tertagih. Untuk itu, pihak bank selalu mewajibkan adanya penjaminan atau asuransi untuk menekan resiko adanya pembiayaan yang macet. Jika nasabah dinyatakan bangkrut dan piutang dinyatakan tak dapat tertagih. Hal-hal yang dilakukan oleh pihak bank adalah: (1) Pemberian surat pemberitahuan (SP) untuk melunasi hutang maksimal sampai dengan SP3 rangkap dua untuk *Account Officer* dan nasabah, dengan jangka waktu satu minggu untuk setiap pemberian SP berikutnya. (2) Jika setelah pemberian SP tidak dilakukan pembayaran, idealnya dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan pelelangan harta nasabah. Akan tetapi, mekanisme prosesnya panjang dan memerlukan waktu yang lama, selain itu telah mendapatkan putusan bahwa nasabah sudah benar-benar dinyatakan bangkrut. (3) Setelah itu, pihak bank menunggu hasil lelang, sampai benar-benar selesai. (4) Jika hasil dari lelang melebihi *plafond*, maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.

Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Prosedur otorisasi yang memadai; Berdasarkan hasil observasi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk telah memiliki proses otorisasi yang jelas. Otorisasi telah dilakukan oleh orang yang tepat dan benar-benar berwenang terhadap fungsinya sebagai persetujuan dan pemberitahuan mengenai kegiatan pembiayaan *mudharabah* yang terjadi di perusahaan. Dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, prosedur otorisasi diatur sebagai berikut: (1) Pada saat diterima informasi dari nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan, bagian *account officer* membuat Nota Analisis Pembiayaan (NAP) untuk diajukan kepada komite pembiayaan untuk memutuskan pembiayaan ditolak atau diterima. Setelah disetujui Pelaksana Marketing Support (PMS) membuat Surat Penegasan Persetujuan (SP3) untuk diberikan kepada nasabah, kemudian dilaksanakan akad harus disaksikan langsung oleh nasabah, notaris dan *account officer* serta pihak ketiga untuk melakukan penandatanganan pengikatan/akad. (2) Setelah dilaksanakan akad, *account officer* membuat Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan (DPRP) untuk diserahkan kepada manajer marketing dan manajer operasional untuk melakukan review dan pengecekan kelengkapannya. Bagian Unit administrasi pembiayaan memeriksa kelengkapan dokumen dan menyusun Proses Pencairan Pembiayaan (P3), kemudian diserahkan kepada manajer marketing, manajer operasional dan kepala cabang untuk diverifikasi dan pengecekan kelengkapan. Bagian file pembiayaan membubuhkan tanda tangan pada buku register dokumen masuk file pembiayaan apabila dokumen file pembiayaan tersebut telah diperiksa kelengkapannya. Apabila sudah lengkap bagian file pembiayaan diberikan paraf pada kolom menyerahkan, dan memberikan surat rekomendasi kepada *Account Officer*, untuk ditindaklanjuti oleh nasabah. (3) Setelah lengkap sesuai DPRP dan rekomendasi, kemudian dibuatkan *Costumer Facility (CF)* dan Surat Pencairan. Unit admin pembiayaan menyerahkan CF dan SP kepada unit pelaksana data entry dan pencairan untuk dilakukan proses pembukaan fasilitas seperti pembukaan rekening dan pencairannya.

Dari hasil evaluasi penulis mengenai prosedur otorisasi, penulis menilai sudah terlaksana dengan baik. Bank Syariah Mandiri telah memiliki prosedur otorisasi yang baik dan praktik pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan prosedur pengotorisasian.

Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup; di dalam seluruh aktivitas pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kebn Jeruk telah didukung oleh dokumen yang lengkap. Dokumen tersebut diantaranya, Nota Analisa Pembiayaan (NAP), Memo Komite Pembiayaan, Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), Tanda terima uang dari nasabah dan Surat Kuasa. Dimana transaksi dilakukan dengan penomoran yang berurutan, setiap transaksi pembiayaan *mudharabah* dan perusahaan juga memiliki catatan dan laporan-laporan yang menunjang kelancaran dan ketertiban administrasi sehingga setiap pembiayaan dapat diperiksa

dengan mudah. Seluruh transaksi pembiayaan *mudharabah* juga dicatat tepat waktu, terbukti dengan pencatatan pembiayaan dilakukan sesuai dengan tanggal transaksi. Selain itu, pencatatan juga dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi.

Pemisahan fungsi yang memadai; pembagian struktur organisasi merupakan salah satu dari pengendalian intern yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tugas dan wewenang dalam perusahaan ini sudah memadai, tugas dan wewenang sudah teruraikan dengan jelas.

Untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan bagian yang terkait seperti *Account Officer*, admin pembiayaan, dan support pembiayaan, perusahaan memiliki panduan alur pembiayaan dalam bentuk *softcopy* sehingga memudahkan dalam pemahaman alur pembiayaan dan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri. Kegiatan ini sudah dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur yang digambarkan.

Dari hasil evaluasi penulis mengenai pemisahan fungsi, penulis berpendapat bahwa pemisahan fungsi yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri sudah belum efektif. Hal ini terjadi karena penumpukan tugas pada bagian *Account Officer* pada proses pembiayaan, termasuk melakukan penagihan dan *monitoring* kepada nasabah.

Pengendalian fisik atas kekayaan catatan; Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut: (a) Ruang tahan api yang tertutup rapat dan merupakan ruang terbatas disebut dengan hasanah. (b) Kunci dengan menggunakan sistem *dual control* yang terdiri dari dua pintu yaitu besi (solid) yang mempunyai kode rahasia sekaligus kunci biasa serta pintu besi dengan kunci tersendiri. (c) Pemegang kunci rahasia dan masing-masing anak kunci ditetapkan dengan suatu Surat Ketetapan Kepala Unit Kerja termasuk penunjukkan *alternated*. (d) Setiap penyerahan dokumen kepada bagian lain dalam satu unit kerja atau unit kerja lain harus ada tanda terima. Penerima dokumen wajib meyakini bahwa dokumen yang diterima telah sesuai dengan pengantar dokumen atau keterangan tanda terima.

Penerapan menjaga dokumen penting yang dilakukan oleh perusahaan sudah sangat baik. Hal tersebut dilakukan agar dapat memperkecil resiko kehilangan dokumen baik. Saran dari penulis adalah sebaiknya setiap dokumen selalu diberikan nomor urut agar memudahkan pencarian dokumen.

Review atas kinerja; perusahaan telah menerapkan pengendalian internal melalui review atas kinerja, penerapan yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan melakukan *review* atas kinerja masing-masing karyawan yang dilakukan oleh manager marketing dan manager operasional. (2) Data yang digunakan adalah absensi, hasil kerja dan khusus untuk bagian tertentu seperti *Customer Service (CS)*, *Account Officer (AO)* dan *Funding Officer (FO)* penilaian juga berdasarkan seberapa banyak nasabah yang masuk dan apakah tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan telah tercapai. (3) Review kinerja dilakukan secara rutin setiap harinya melalui laporan dan observasi, selain itu, juga setiap bulannya, agar perusahaan dapat menilai apakah tujuan atau target yang telah ditetapkan sudah mencapai target atau belum.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, perusahaan telah melaksanakan review kinerja para karyawan dengan baik. Sehingga para karyawan merasakan selalu termotivasi untuk bekerja lebih giat dan memiliki kontribusi lebih bagi perusahaan.

Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)

Perusahaan telah mendapat sistem akuntansi yang cukup memadai dengan adanya prosedur-prosedur yang memperlihatkan bagaimana transaksi yang terjadi dilaksanakan. Dengan adanya

prosedur tersebut cukup membuktikan adanya informasi tertulis. Pelaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi sebagai berikut: (a) Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk memiliki buku panduan produk pembiayaan yang ada di dalam perusahaan dan diberikan kepada seluruh karyawan. Sehingga karyawan dapat memahami produk pembiayaan yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Mandiri. (b) Bank Syariah Mandiri memiliki file prosedur pembiayaan dalam bentuk *softcopy* yang berisi tentang langkah-langkah proses pembiayaan, pelaksanaan mengenai administrasi file pembiayaan, proses pelaksanaan komite pembiayaan yang dipegang oleh staff yang berhubungan dengan proses pembiayaan yaitu *Account Officer*, staff pelaksana *marketing Support*, *admin support* pembiayaan dan staff admin pembiayaan. (c) Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk memiliki sistem yang selalu *online* agar selalu terhubung dengan kantor pusat.

Temuan penulis dalam kelemahan pelaksanaan teknologi dan Informasi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk adalah tidak adanya staff IT, sehingga apabila ada kerusakan atau gangguan pada sistem komputer harus menggunakan jasa IT dari vendor lain, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan kurang efisien dalam menangani permasalahan dalam bidang teknologi yang menyangkut sistem.

Saran dari penulis adalah sebaiknya terdapat staff IT yang menetap dan selalu berada di kantor, agar jika terdapat masalah pada sistem atau komputer yang rusak dapat segera ditangani dengan cepat dan efisien sehingga pekerjaan karyawan tidak tertunda dan selalu lancar.

Pemantauan (*monitoring*)

Dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk, fungsi *monitoring* ini dilakukan oleh manajer operasional dan manajer marketing dan *back office officer*. Jenis-jenis pemantauan tersebut sesuai dengan lingkup kerjanya adalah sebagai berikut: (a) Pemantauan yang dilakukan oleh manajer operasional dan manajer marketing. Manajer operasional dan manajer marketing melakukan pemantauan setiap hari. Yaitu dengan melakukan observasi kepada para karyawan atau dengan memeriksa laporan harian yang masuk setiap harinya. Laporan tersebut diperiksa untuk dicek kebenarannya. (b) Pemantauan yang dilakukan oleh bagian *back office officer*. *Internal control* yaitu mengecek ulang kebenaran dari semua laporan yang masuk. *Internal control* tidak hanya memeriksa dokumen pembiayaan saja, namun semua transaksi yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk. (c) Pemantauan yang dilakukan oleh Audit Internal (SKAI). Audit Internal melakukan pemeriksaan keseluruhan laporan setiap sebulan sekali di Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk. SKAI memeriksa laporan dan pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan transaksi lainnya, apakah sudah sesuai dengan prosedur.

Proses pemantauan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi, seharusnya *internal control* dilakukan oleh staff *IT Coordinator*, namun ini dilakukan oleh *Back Office Officer*.

SIMPULAN

Dari Seluruh kegiatan evaluasi pengendalian internal atas pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk yang sudah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa: (1) Kegiatan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk sudah sesuai dengan prosedur, dilengkapi alur dan *flowchart* yang cukup jelas sehingga dapat membantu dalam pelaksanaan praktik pembiayaan. (2) Pencatatan jurnal pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk belum sesuai dengan PSAK 105. Namun hal ini, tidak berpengaruh

kepada proses pembiayaan dan pendapatan perusahaan. (3) Pengendalian internal pada bagian pembiayaan *mudharabah* sudah baik dan memadai. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi berdasarkan komponen-komponen pengendalian internal dan dibuktikan dengan data pembiayaan sebanyak 51 kasus yang dilakukan oleh nasabah. Hasil survei menyatakan bahwa tidak adanya pembiayaan yang macet selama periode Januari-Mei 2013. Maka dalam hal ini, pengendalian internal yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk telah dilaksanakan dengan baik.

Dari hasil penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk atas pengendalian internal pada pembiayaan *mudharabah* penulis menemukan masih terdapatnya beberapa kondisi-kondisi di dalam perusahaan yang tidak mendukung pencapaian pengendalian internal yaitu: (a) Terdapat adanya beberapa bagian yang ada dalam struktur organisasi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk, namun dalam kenyataannya posisi tersebut kosong, yaitu posisi *legal Officer*, Staff SDI & GA dan *IT Coordinator*. (b) Terjadinya penumpukkan tugas pada bagian *Back Office Officer*, dan PKP, dikarenakan tidak adanya karyawan yang menempati posisi *legal Officer*, Staff SDI, dan *IT Coordinator*.

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk terdapat perbedaan teori dan prakteknya, yaitu pihak bank tidak menyediakan modal sepenuhnya 100% dan dalam proses pembiayaan nasabah diwajibkan untuk memberikan agunan atau jaminan dalam pembiayaan. Hal ini disebabkan adanya prinsip kehati-hatian dan agar nasabah/*mudharib* tidak melakukan penyimpangan.

Dari hasil pembahasan mengenai Evaluasi Pengendalian Internal terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk, dan hasil kesimpulan yang didapatkan oleh penulis, maka penulis coba memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Perusahaan segera mencari karyawan baru untuk mengisi kekosongan pada bagian *Legal Officer*, staff SDI, dan *IT Coordinator*, agar tidak terjadinya penumpukkan tugas pada beberapa bagian. (2) Pencatatan transaksi untuk pembiayaan *mudharabah*, sebaiknya harus sesuai dengan akun-akun yang ditetapkan oleh PSAK No. 105. Hal ini dilakukan agar memudahkan dalam pengecekan pada saat pengauditan dan membuktikan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk patuh dengan aturan akuntansi yang ditetapkan oleh PSAK yang dibentuk IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). (2) Saran penulis untuk pemerintah seharusnya lebih mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat. Karena perbankan syariah terbukti mengalami kemajuan yang pesat dari tahun ke tahun. Kendala yang sangat berat pada industri perbankan syariah adalah disamakannya peraturan perbankan syariah dengan konvensional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan industri perbankan syariah demi memajukan perekonomian negara. (3) Penelitian ini tidak hanya pada Evaluasi Pengendalian internal Pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* saja, akan tetapi ada pembiayaan bagi hasil lainnya yang dapat diteliti bagi peneliti selanjutnya. Misalnya, pembiayaan bagi hasil *musyarakah*, atau mungkin pembiayaan *murabahah* yang memiliki lebih banyak fitur produk lainnya, dan menarik untuk dibahas pada perusahaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Syafi'i. (2012). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani

Muhammad, Y., Wiroso. (2011). *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Peraturan Bank Indonesia No: 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

PSAK No. 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah*

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia

Yaya Rizal, Martawireja, Abdurahim. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat